



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Damiati, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 16 Juli 1953, Alamat Klumpit RT. 007 RW. 002 Desa Klumpit Kecamatan Sawahan, Kab. Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosyih Pamudji, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum & HAM GARDA BHIRAWA JUSTISIA, alamat Jl. Argomanis Selatan No. 30 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan register Nomor 77/Daf/Pdt/2022/PN.Mjy.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 14 April 2022, dengan register nomor 23/Pdt.P/2022/PN.Mjy., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum kakek Pemohon bernama Tjokronojo Lindak, meninggal pada Minggu Pon, 18 Februari 1973, dikarenakan sakit dan dikebumikan di makam Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Almarhum kakek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Tjokronojo Lindak belum dibuatkan Akte Kematian;



4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Tjokronojo Lindak untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada Minggu Pon tanggal 18 Februari 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Tjokronojo Lindak karena sakit dan dikuburkan di Makam Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun di Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Tjokronojo Lindak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu 1. Musinem dan 2. Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3519145607530001, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3519142804050131, tanggal 24 Mei 2021, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk RT. 007 RW. 002 Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/ /402.404.05/2022, tanggal 18 Maret 2022, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa almarhum kakek Pemohon bernama Tjokronojo Lindak, meninggal pada hari Minggu Pon, tanggal 18 Februari 1973, dikarenakan sakit dan dikebumikan di makam Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa meninggalnya kakek Pemohon tersebut sejak tanggal 18 Februari 1973, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dan 3 yang memohon agar menetapkan bahwa di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada Minggu Pon tanggal 18 Februari 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Tjokronojo Lindak karena sakit dan dikebumikan di Makam Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun di Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tjokronojo Lindak tersebut, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 1973, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Tjokronojo Lindak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian kakek Pemohon yang bernama Tjokronojo Lindak, dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematiannya;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Tjokronojo Lindak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **25 APRIL 2022**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AKHIA ZAINI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



AKHIA ZAINI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Relaas Panggilan/PNBP	:	Rp.	10.000,-
5.	Materai	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)